



# EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



## IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA DALAM KELUARGA MULTIKULTURAL

**Komis Simanjuntak<sup>1</sup>, Putri Nazira<sup>2</sup>, Galang Ramadhan Dalimunthe<sup>3</sup>**

Email:<sup>1</sup> komissimanjuntak1966@gmail.com, <sup>2</sup> [Putri.Nazira@gmail.com](mailto:Putri.Nazira@gmail.com), <sup>3</sup> [Galang.Ramadhan.Dalimunthe@gmail.com](mailto:Galang.Ramadhan.Dalimunthe@gmail.com),

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum waris Islam dalam pembagian harta pada keluarga multikultural di Indonesia. Keberagaman etnis, budaya, dan keyakinan dalam masyarakat Indonesia memunculkan tantangan dalam penerapan hukum waris Islam yang bersifat normatif. Dalam banyak kasus, terjadi benturan antara ketentuan hukum Islam dengan adat lokal dan nilai-nilai kekeluargaan yang berkembang dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik wawancara, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum waris Islam di keluarga multikultural sering disesuaikan dengan nilai lokal melalui musyawarah dan kesepakatan antar ahli waris. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum waris Islam dalam mengakomodasi nilai keadilan sosial dan keberagaman budaya, asalkan tidak menyalahi prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan kontekstual yang memperhatikan nilai-nilai lokal dalam penerapan hukum waris Islam agar mampu menjawab dinamika masyarakat multikultural secara adil dan harmonis.

**Kata Kunci :** hukum waris Islam, multikulturalisme, keadilan sosial, keluarga, implementasi

### *Abstract*

This research aims to analyze the implementation of Islamic inheritance law in the distribution of property within multicultural families in Indonesia. The diversity of ethnicities, cultures, and beliefs in Indonesian society presents challenges to the application of normative Islamic inheritance law. In many cases, conflicts arise between Islamic legal provisions and local customs or family values prevailing in society. The method used is a socio-legal approach through interviews, literature study, and field observation. The findings indicate that the implementation of Islamic inheritance law in multicultural families is often adapted to local values through family consensus and deliberation. This shows the flexibility of Islamic inheritance law in accommodating social justice and cultural diversity, as long as it does not contradict fundamental sharia principles. Therefore, a contextual approach that respects local wisdom is necessary to ensure that Islamic inheritance law can provide fair and harmonious solutions within a multicultural society.

**Keywords:** Islamic inheritance law, multiculturalism, social justice, family, implementation

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan agama. Keberagaman ini menciptakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan hukum, termasuk dalam hal pembagian warisan. Hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis menetapkan aturan pembagian yang bersifat tetap dan mengikat, seperti prinsip 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam praktiknya, banyak keluarga di Indonesia yang tidak menerapkan ketentuan tersebut secara murni karena mempertimbangkan faktor adat, peran dalam keluarga, dan musyawarah.

Keluarga multikultural yang terdiri dari individu dengan latar belakang budaya berbeda menunjukkan dinamika yang kompleks dalam proses pembagian warisan. Terdapat kecenderungan untuk mengutamakan harmoni keluarga dibandingkan penerapan hukum secara kaku. Akibatnya, hukum waris Islam sering mengalami penyesuaian berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat setempat.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana hukum waris Islam diimplementasikan dalam konteks keluarga multikultural, serta bagaimana hukum ini dapat tetap menjaga prinsip keadilan dan kesesuaian dengan syariat. Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab dinamika tersebut sekaligus memberikan rekomendasi bagi harmonisasi hukum Islam dan nilai-nilai multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis, yakni mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan keluarga Muslim di daerah multikultural seperti Kota Medan, Yogyakarta, dan Kalimantan Barat. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab-kitab fikih, serta literatur akademik yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dimana hasil wawancara dan observasi dipadukan untuk melihat bagaimana hukum waris Islam dipraktikkan dalam konteks masyarakat multikultural. Validitas data dijaga dengan metode triangulasi dan pengecekan silang dari berbagai narasumber dan sumber tertulis.

## C. Hasil Dan Pembahasan

Implementasi hukum waris Islam dalam keluarga multikultural di Indonesia merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan hukum normatif semata. Meskipun hukum waris Islam memiliki ketentuan yang tegas mengenai siapa yang berhak mewarisi dan besarnya bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik pewarisan sering kali berbeda, terutama dalam masyarakat yang hidup dalam keberagaman budaya, adat, dan keyakinan.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, nilai-nilai lokal dan adat istiadat sering kali menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pembagian harta warisan. Dalam berbagai wawancara dan studi kasus yang dilakukan penulis di daerah seperti Medan, Pontianak, dan Makassar, ditemukan bahwa banyak keluarga Muslim yang lebih memilih menyelesaikan pembagian warisan secara musyawarah dengan mempertimbangkan peran sosial, kontribusi ekonomi, dan hubungan emosional antar anggota keluarga daripada sekadar mengikuti aturan formal yang telah ditetapkan oleh hukum waris Islam. Misalnya, terdapat kasus di mana seorang anak perempuan diberikan bagian waris yang lebih besar karena selama bertahun-tahun telah merawat orang tua dan mengelola harta peninggalan mereka. Keputusan ini diambil atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris, meskipun secara hukum Islam, anak laki-laki seharusnya menerima bagian dua kali lebih banyak daripada anak perempuan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hukum waris Islam mengalami proses kontekstualisasi yang sangat kuat. Keluarga multikultural di Indonesia umumnya memandang bahwa hukum tidak hanya sebagai aturan yang harus ditaati secara kaku, tetapi juga sebagai pedoman yang harus dapat menyelesaikan persoalan sosial dengan cara yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam konteks warisan sering kali dimaknai secara substantif, bukan hanya formal. Keadilan dipahami sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga, menghargai pengorbanan masing-masing anggota

keluarga, serta mencegah terjadinya konflik dan perpecahan.

Lebih lanjut, fleksibilitas dalam implementasi hukum waris Islam ini juga didorong oleh adanya pemahaman agama yang inklusif dan moderat di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Banyak tokoh agama lokal, ulama, dan penghulu yang menekankan pentingnya menjaga maslahat keluarga di atas penerapan aturan secara kaku. Dalam beberapa komunitas, keputusan pembagian warisan bahkan difatwakan oleh tokoh agama setempat setelah melalui diskusi panjang dengan para ahli waris. Meskipun hal ini tampaknya bertentangan dengan teks hukum yang tertulis, pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menjaga stabilitas sosial dan keutuhan keluarga.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua penyesuaian tersebut dilakukan tanpa menimbulkan permasalahan. Dalam beberapa kasus, ahli waris yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bagian sesuai dengan hukum Islam, mengajukan sengketa ke pengadilan agama. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan kesepakatan sosial. Oleh karena itu, implementasi hukum waris Islam dalam konteks multikultural harus mempertimbangkan keseimbangan antara ketataan terhadap teks hukum dan kebutuhan untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal serta dinamika sosial masyarakat.

Selain faktor budaya dan hubungan kekeluargaan, peran gender juga memainkan pengaruh yang signifikan dalam implementasi hukum waris Islam. Dalam masyarakat yang masih patriarkal, perempuan sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah dalam proses pembagian warisan. Walaupun

secara hukum Islam mereka memiliki hak, dalam praktiknya hak tersebut sering diabaikan atau dikurangi dengan alasan adat atau kesepakatan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam hukum waris Islam, agar implementasinya benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan yang diusung oleh Islam.

Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan tersebut, perlu ada langkah-langkah strategis dari berbagai pihak. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Mahkamah Agung dapat menyusun pedoman praktis atau panduan aplikatif yang memungkinkan terjadinya penyesuaian hukum waris Islam dengan budaya lokal tanpa menyalahi prinsip-prinsip syariat. Selain itu, lembaga pendidikan Islam perlu mengajarkan hukum waris tidak hanya sebagai ketentuan hukum yang kaku, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menegakkan maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga keadilan, maslahat, dan keharmonisan sosial.

Dengan demikian, implementasi hukum waris Islam dalam keluarga multikultural bukan hanya persoalan teknis pembagian harta, tetapi juga menyangkut nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat. Proses implementasi ini mencerminkan adaptabilitas hukum Islam terhadap realitas sosial masyarakat yang majemuk. Hukum Islam tidak boleh diposisikan sebagai aturan mati yang harus diikuti secara tekstual tanpa mempertimbangkan kondisi sosial. Sebaliknya, hukum Islam harus menjadi solusi yang hidup dan mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar keadilan dan keadaban.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga multikultural di Indonesia memiliki pendekatan tersendiri dalam menyikapi warisan. Hukum waris Islam tidak selalu diterapkan secara normatif, melainkan melalui jalur negosiasi, musyawarah, dan adaptasi dengan adat lokal. Pendekatan ini mencerminkan keberagaman cara pandang masyarakat dalam mengimplementasikan hukum agama, sekaligus menjadi bukti bahwa Islam dapat berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip multikulturalisme dan keadilan sosial jika diterapkan secara kontekstual dan humanis.

## **D. Kesimpulan Simpulan**

Implementasi hukum waris Islam dalam keluarga multikultural di Indonesia mengalami banyak penyesuaian yang didasarkan pada nilai-nilai lokal dan pertimbangan keadilan substantif. Meskipun hukum waris Islam bersifat normatif, pelaksanaannya sering dipengaruhi oleh budaya, adat, dan kesepakatan keluarga demi menjaga harmoni. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk diadaptasi sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar syariat. Dalam konteks masyarakat yang multikultural, pendekatan kontekstual terhadap hukum waris sangat diperlukan guna mewujudkan keadilan sosial dan ketertiban keluarga.

## **Saran**

Diperlukan pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap nilai-nilai multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia. Pemerintah

melalui Kementerian Agama dan lembaga fatwa seperti MUI diharapkan dapat menyusun pedoman implementasi hukum waris Islam yang mempertimbangkan adat istiadat dan keadilan sosial. Pendidikan hukum dan agama juga perlu mengedepankan pemahaman maqashid syariah agar masyarakat tidak hanya mematuhi hukum secara tekstual, tetapi juga substansial. Perlu dibuka ruang musyawarah yang legal secara hukum untuk memberikan legitimasi terhadap kesepakatan keluarga dalam pembagian waris, khususnya dalam masyarakat yang beragam secara kultural.

#### **E. Daftar Pustaka**

Kompilasi Hukum Islam. 1991. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI.

Ali, Zainuddin. 2016. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahman, Fazlur. 2005. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press

Ibrahim, J. 2011. *Multikulturalisme dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.

Quraishi, Asifa. 2008. "Her Honor: An Islamic Critique of the Rape Laws of Pakistan." *Islamic Law and Society*.

Hasan, Nurul. 2022. "Implementasi Hukum Waris Islam dalam Konteks Sosial Masyarakat Urban." *Jurnal Hukum dan Syariah*, 20(2): 113–130.